

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian empiris sosiologis (*socio legal*). Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang menggali pola perilaku hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pada responden yang merupakan warga masyarakat setempat melalui wawancara, kuisisioner dan interview.

3.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat ⁷² tema kajian dalam hal ini adalah efektifitas hukum Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. dengan melihat kecenderungan minimnya tingkat efektifitas pelaksanaan UKL UPL ditempat penelitian yang disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang rendah serta kurangnya tingkat pengawasan Pemerintah.

Pendekatan konsep sosiologis, kami berupaya mengetahui sejauh mana item-item permasalahan tersebut dilaksanakan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh struktur formalnya.

⁷². Amiruddin. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 25

3.3. Lokasi Penelitian

Dilakukan pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan pelaku usaha mikro kecil menengah, terkait dengan efektifitas hukum upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada usaha mikro kecil menengah terhadap pencemaran lingkungan di Kali Winongo, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen.

3.4. Sumber dan Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian di Kota Yogyakarta dan instansi lainyaserata anggota masyarakat yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian berdasarkan dari hasil studi lapangan.⁷³

⁷³ Dedi Mulyana, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT, Remaja Rosdakarya, hlm, 132

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yang bersumber dari kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa :
 - a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Air.
 - e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Kelola Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibidang lingkungan hidup.
 - f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2013 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- g. Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 06 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- 2) Bahan hukum Sekunder, terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum Tersier merupakan bahan data pendukung yang berasal dari informasi media massa, kamus besar bahasa Indonesia, maupun data-data pendukung lainnya.

3.5. Tekni Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara diantaranya :

a. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara

sistematis, daftar pertanyaan ini ditujukan kepada pelaku, usaha dengan cara purposive sampling yang dibatasi 10 (sepuluh) sampel yaitu dipilih UMKM menimbulkan yang diduga akan berdampak terhadap lingkungan,

b. Wawancara

Dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diwakili oleh Bapak Magaliasih Pasorong, sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan materi wawancara tentang Efektifitas Hukum Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) pada UMKM terhadap Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta

c. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Observasi ini bisa dilakukan bersamaan dengan waktu wawancara dilapangan atau dilakukan

sebelumnya. Observasi merupakan cara yang efektif dalam pengumpulan data dikarenakan kita tahu kenyataan apa yang ada di lapangan

3.6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara diskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan serta diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dari hasil analisa tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif dengan cara berfikir berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus yang merupakan hasil jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian.⁷⁴

⁷⁴ Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm, 251